



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 268 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KARANGSINOM KECAMATAN TIRTAMULYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KARANGSINOM KECAMATAN TIRTAMULYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya;
- b. batas sebelah Timur : Desa Citarik dan Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Dawuan Tengah dan Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Karangsari dan Desa Tegalsari Kecamatan Purwasari.

Pasal 4

Batas-batas wilayah administrasi Desa Karangsinom sebagai berikut :

- a. Batas Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya. sebelah Utara :
 1. Dimulai dari TK 32.15.16.2002-16.2010-29.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 49,781''$ LS dan $107^{\circ} 26' 2,925''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karangsari Kecamatan Purwasari dengan Desa Karangsinom dan Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.16.2002-16.2010-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 49,924''$ LS dan $107^{\circ} 26' 4,790''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-16.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 53,062''$ LS dan $107^{\circ} 26' 48,851''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Citarik, Desa Karangsinom dan Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya.
- b. Batas Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Citarik Kecamatan Tirtamulya sebelah Timur :
 1. Dimulai dari TK 32.15.16.2001-16.2002-16.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 1.569''$ LS dan $107^{\circ} 27' 4.271''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Citarik, Desa Karangsinom, dan Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya;

2. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 58.200''$ LS dan $107^{\circ} 26' 46.074''$ BT yang terletak pada jalan;
3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 52.131''$ LS dan $107^{\circ} 26' 46.768''$ BT yang terletak pada jalan;
4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi pekarangan rumah warga sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 49.764''$ LS dan $107^{\circ} 26' 47.120''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 37.835''$ LS dan $107^{\circ} 26' 50.162''$ BT yang terletak pada jalan Tirtamulya;
6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan Kepuh sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 32.074''$ LS dan $107^{\circ} 26' 51.144''$ BT yang terletak pada jembatan;
7. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan Kepuh sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 28.834''$ LS dan $107^{\circ} 26' 50.830''$ BT yang terletak pada jalan Kepuh;
8. Dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti as jalan Kepuh 2 sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 28.217''$ LS dan $107^{\circ} 26' 43.705''$ BT yang terletak pada jalan Kepuh 2;
9. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 16.912''$ LS dan $107^{\circ} 26' 44.401''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
10. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 16.883''$ LS dan $107^{\circ} 26' 45.437''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
11. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-010 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 12.210''$ LS dan $107^{\circ} 26' 46.303''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
12. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-011 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 12.143''$ LS dan $107^{\circ} 26' 46.094''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
13. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-013 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 10.518''$ LS dan $107^{\circ} 26' 46.752''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
14. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-012 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 10.437''$ LS dan $107^{\circ} 26' 46.375''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
15. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-015 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9.881''$ LS dan $107^{\circ} 26' 47.848''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

16. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-017 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9.690''$ LS dan $107^{\circ} 26' 49.133''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 17. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-014 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9.575''$ LS dan $107^{\circ} 26' 46.934''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 18. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-016 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 9.489''$ LS dan $107^{\circ} 26' 47.986''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 19. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-018 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 8.772''$ LS dan $107^{\circ} 26' 49.323''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 20. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-019 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 8.526''$ LS dan $107^{\circ} 26' 50.354''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 21. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-020 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 56.705''$ LS dan $107^{\circ} 26' 52.169''$ BT yang terletak pada sungai;
 22. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-021 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 54.804''$ LS dan $107^{\circ} 26' 52.012''$ BT yang terletak pada jalan;
 23. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-022 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 53.268''$ LS dan $107^{\circ} 26' 51.886''$ BT yang terletak pada sungai; dan
 24. Dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Sungai Tarum Utara Timur sampai pada TK 32.15.16.2001-16.2002-16.2010-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 53.062''$ LS dan $107^{\circ} 26' 48.851''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Citarik, Desa Karangsinom dan Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya.
- c. Batas Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya sebelah Timur :
1. Dimulai dari TK 32.15.16.2001-16.2002-16.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 1,569''$ LS dan $107^{\circ} 27' 4,271''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Citarik, Desa Karangsinom, dan Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.16.2002-16.2003-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 3,649''$ LS dan $107^{\circ} 26' 37,183''$ BT yang terletak pada saluran air;
 3. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.16.2002-16.2003-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 33,427''$ LS dan $107^{\circ} 26' 39,589''$ BT yang terletak pada jembatan; dan

4. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-16.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 39,147''$ LS dan $107^{\circ} 26' 40,300''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek dengan Desa Karangsinom dan Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya.
- d. Batas Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.15.13.2001-13.2004-16.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45.071''$ LS dan $107^{\circ} 26' 26.113''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karang Sinom Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Dawuan Timur dan Desa DawuanTengah Kecamatan Cikampek;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45.876''$ LS dan $107^{\circ} 26' 30.044''$ BT yang terletak pada saluran air;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 44.766''$ LS dan $107^{\circ} 26' 30.456''$ BT yang terletak pada saluran air;
 4. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45.007''$ LS dan $107^{\circ} 26' 31.278''$ BT yang terletak pada saluran air;
 5. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 43.794''$ LS dan $107^{\circ} 26' 31.617''$ BT yang terletak pada saluran air;
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 44.041''$ LS dan $107^{\circ} 26' 32.738''$ BT yang terletak pada saluran air;
 7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 43.147''$ LS dan $107^{\circ} 26' 33.015''$ BT yang terletak pada saluran air;
 8. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-007 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 43.630''$ LS dan $107^{\circ} 26' 35.251''$ BT yang terletak pada saluran air;
 9. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-008 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 42.450''$ LS dan $107^{\circ} 26' 35.631''$ BT yang terletak pada jalan;
 10. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-009 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 39.647''$ LS dan $107^{\circ} 26' 36.459''$ BT yang terletak pada jalan;
 11. Dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-010 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 40.623''$ LS dan $107^{\circ} 26' 40.185''$ BT yang terletak pada jalan; dan

12. Dilanjutkan mengarah ke utara melintasi pekarangan rumah warga sampai pada TK 32.15.13.2001-16.2002-16.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 39.147''$ LS dan $107^{\circ} 26' 40.300''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dawuan Timur Kecamatan Cikampek dengan Desa Karangsinom dan Desa Karangjaya Kecamatan Tirtamulya.
- e. Batas Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek sebelah Selatan :
1. Dimulai dari TK 32.13.2004-15.16.2002-29.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 15,608''$ LS dan $107^{\circ} 26' 4,936''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek dengan Desa Karang Sinom dan Desa Tegalsari Kecamatan Tirtamulya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan raya Karang Sinom sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 42,481''$ LS dan $107^{\circ} 26' 26,253''$ BT yang terletak pada jalan raya Karangsinom;
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 41,744''$ LS dan $107^{\circ} 26' 24,144''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 4. Dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-003 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 41,055''$ LS dan $107^{\circ} 26' 24,278''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-004 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 40,479''$ LS dan $107^{\circ} 26' 22,193''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-005 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 38,801''$ LS dan $107^{\circ} 26' 22,882''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 7. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.13.2004-16.2002-006 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 37,727''$ LS dan $107^{\circ} 26' 19,631''$ BT yang terletak pada Sungai Cibarengkok; dan
 8. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Cibarengkok sampai pada TK 32.15.13.2001-13.2004-16.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 45,071''$ LS dan $107^{\circ} 26' 26,113''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karang Sinom Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Dawuan Timur dan Desa DawuanTengah Kecamatan Cikampek.
- f. Batas Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Tegalsari Kecamatan Purwasri sebelah Barat :
1. Dimulai dari TK 32.13.2004-15.16.2002-29.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 15,608''$ LS dan $107^{\circ} 26' 4,936''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Dawuan Tengah Kecamatan Cikampek dengan Desa Karang Sinom dan Desa Tegalsari Kecamatan Tirtamulya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 32.15.16.2002-29.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 12,656''$ LS dan $107^{\circ} 26' 5,739''$ BT yang terletak pada pematang sawah;

3. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 32.15.16.2002-29.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 22' 11,645''$ LS dan $107^{\circ} 26' 7,461''$ BT yang terletak pada jalan Tegalsari-Karangsinom; dan
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 32.15.16.2002-29.2002-29.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 25,550''$ LS dan $107^{\circ} 25' 47,431''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karang Sinom, Desa Tegalsari dan Desa Karangari Kecamatan Tirtamulya.
- g. Batas Desa Karangsinom Kecamatan Tirtamulya dengan Desa Karangari Kecamatan Purwasri sebelah Barat :
1. Dimulai dari TK 32.15.16.2002-29.2002-29.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 21' 25,550''$ LS dan $107^{\circ} 25' 47,431''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karang Sinom, Desa Tegalsari dan Desa Karangari Kecamatan Tirtamulya;
 2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 32.15.16.2002-29.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 54,805''$ LS dan $107^{\circ} 26' 3,864''$ BT yang terletak pada jembatan; dan
 3. Dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan raya Karangsinom sampai pada TK 32.15.16.2002-16.2010-29.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 20' 49,781''$ LS dan $107^{\circ} 26' 2,925''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Karangari Kecamatan Purwasri dengan Desa Karangsinom dan Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **17 Juli 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **268** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 268 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGSINOM KECAMATAN TIRTAMULYA

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KARANGSINOM

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.16.2002	KARANGSINOM					
	Tirtasari	TK 32.15.16.2002-16.2010-29.2008-000	6° 20' 49,781" LS	107° 26' 2,925" BT	769289,79	9297786,53
		TK 32.15.16.2002-16.2010-001	6° 20' 49,924" LS	107° 26' 4,790" BT	769347,10	9297781,88
		TK 32.15.16.2001-16.2002-16.2010-000	6° 20' 53,062" LS	107° 26' 48,851" BT	770701,49	9297679,05
	Citarik	TK 32.15.16.2001-16.2002-16.2003-000	6° 22' 1,569" LS	107° 27' 4,271" BT	9295571,31	771165,66
		TK 32.15.16.2001-16.2002-001	6° 21' 58,200" LS	107° 26' 46,074" BT	9295677,50	770606,62
		TK 32.15.16.2001-16.2002-002	6° 21' 52,131" LS	107° 26' 46,768" BT	9295863,91	770628,85
		TK 32.15.16.2001-16.2002-003	6° 21' 49,764" LS	107° 26' 47,120" BT	9295936,61	770640,02
		TK 32.15.16.2001-16.2002-004	6° 21' 37,835" LS	107° 26' 50,162" BT	9296302,80	770735,27
		TK 32.15.16.2001-16.2002-005	6° 21' 32,074" LS	107° 26' 51,144" BT	9296479,70	770766,32
		TK 32.15.16.2001-16.2002-006	6° 21' 28,834" LS	107° 26' 50,830" BT	9296579,33	770757,14
		TK 32.15.16.2001-16.2002-007	6° 21' 28,217" LS	107° 26' 43,705" BT	9296599,35	770538,13
		TK 32.15.16.2001-16.2002-008	6° 21' 16,912" LS	107° 26' 44,401" BT	9296946,67	770561,19
		TK 32.15.16.2001-16.2002-009	6° 21' 16,883" LS	107° 26' 45,437" BT	9296947,44	770593,05
		TK 32.15.16.2001-16.2002-010	6° 21' 12,210" LS	107° 26' 46,303" BT	9297090,91	770620,34
		TK 32.15.16.2001-16.2002-011	6° 21' 12,143" LS	107° 26' 46,094" BT	9297093,01	770613,92
		TK 32.15.16.2001-16.2002-013	6° 21' 10,518" LS	107° 26' 46,752" BT	9297142,86	770634,40
		TK 32.15.16.2001-16.2002-012	6° 21' 10,437" LS	107° 26' 46,375" BT	9297145,40	770622,81
		TK 32.15.16.2001-16.2002-015	6° 21' 9,881" LS	107° 26' 47,848" BT	9297162,28	770668,19
		TK 32.15.16.2001-16.2002-017	6° 21' 9,690" LS	107° 26' 49,133" BT	9297167,94	770707,74
		TK 32.15.16.2001-16.2002-014	6° 21' 9,575" LS	107° 26' 46,934" BT	9297171,81	770640,15
		TK 32.15.16.2001-16.2002-016	6° 21' 9,489" LS	107° 26' 47,986" BT	9297174,29	770672,50

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
		TK 32.15.16.2001-16.2002-018	6° 21' 8.772" LS	107° 26' 49.323" BT	9297196,15	770713,70
		TK 32.15.16.2001-16.2002-019	6° 21' 8.526" LS	107° 26' 50.354" BT	9297203,56	770745,45
		TK 32.15.16.2001-16.2002-020	6° 20' 56.705" LS	107° 26' 52.169" BT	9297566,59	770802,99
		TK 32.15.16.2001-16.2002-021	6° 20' 54.804" LS	107° 26' 52.012" BT	9297625,04	770798,44
		TK 32.15.16.2001-16.2002-022	6° 20' 53.268" LS	107° 26' 51.886" BT	9297672,27	770794,76
		TK 32.15.16.2001-16.2002-16.2010-000	6° 20' 53.062" LS	107° 26' 48.851" BT	9297679,05	770701,49
	Karangjaya	TK 32.15.16.2001-16.2002-16.2003-000	6° 22' 1,569" LS	107° 27' 4,271" BT	771165,66	9295571,31
		TK 32.15.16.2002-16.2003-001	6° 22' 3,649" LS	107° 26' 37,183" BT	770332,46	9295511,31
		TK 32.15.16.2002-16.2003-002	6° 22' 33,427" LS	107° 26' 39,589" BT	770402,10	9294595,77
		TK 32.15.13.2001-16.2002-16.2003-000	6° 22' 39,147" LS	107° 26' 40,300" BT	770423,11	9294419,85
	Dawuan Timur	TK 32.15.13.2001-13.2004-16.2002-000	6° 22' 45,071" LS	107° 26' 26,113" BT	9294239,86	769986,06
		TK 32.15.13.2001-16.2002-001	6° 22' 45,876" LS	107° 26' 30,044" BT	9294214,55	770106,81
		TK 32.15.13.2001-16.2002-002	6° 22' 44,766" LS	107° 26' 30,456" BT	9294248,61	770119,61
		TK 32.15.13.2001-16.2002-003	6° 22' 45,007" LS	107° 26' 31,278" BT	9294241,07	770144,86
		TK 32.15.13.2001-16.2002-004	6° 22' 43,794" LS	107° 26' 31,617" BT	9294278,30	770155,47
		TK 32.15.13.2001-16.2002-005	6° 22' 44,041" LS	107° 26' 32,738" BT	9294270,55	770189,88
		TK 32.15.13.2001-16.2002-006	6° 22' 43,147" LS	107° 26' 33,015" BT	9294298,00	770198,55
		TK 32.15.13.2001-16.2002-007	6° 22' 43,630" LS	107° 26' 35,251" BT	9294282,82	770267,22
		TK 32.15.13.2001-16.2002-008	6° 22' 42,450" LS	107° 26' 35,631" BT	9294319,02	770279,09
		TK 32.15.13.2001-16.2002-009	6° 22' 39,647" LS	107° 26' 36,459" BT	9294405,07	770304,94
		TK 32.15.13.2001-16.2002-010	6° 22' 40,623" LS	107° 26' 40,185" BT	9294374,51	770419,37
		TK 32.15.13.2001-16.2002-16.2003-000	6° 22' 39,147" LS	107° 26' 40,300" BT	9294419,85	770423,11
	Dawuan Tengah	TK 32.13.2004-15.16.2002-29.2002-000	6° 22' 15,608" LS	107° 26' 4,936" BT	769339,19	9295148,45
		TK 32.15.13.2004-16.2002-001	6° 22' 42,481" LS	107° 26' 26,253" BT	769990,71	9294319,45
		TK 32.15.13.2004-16.2002-002	6° 22' 41,744" LS	107° 26' 24,144" BT	769925,98	9294342,39
		TK 32.15.13.2004-16.2002-003	6° 22' 41,055" LS	107° 26' 24,278" BT	769930,21	9294363,56
		TK 32.15.13.2004-16.2002-004	6° 22' 40,479" LS	107° 26' 22,193" BT	769866,18	9294381,55
		TK 32.15.13.2004-16.2002-005	6° 22' 38,801" LS	107° 26' 22,882" BT	769887,62	9294433,05
		TK 32.15.13.2004-16.2002-006	6° 22' 37,727" LS	107° 26' 19,631" BT	769787,80	9294466,51
		TK 32.15.13.2001-13.2004-16.2002-000	6° 22' 45,071" LS	107° 26' 26,113" BT	769986,06	9294239,86

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
	Tegalsari	TK 32.13.2004-15.16.2002-29.2002-000	6° 22' 15,608" LS	107° 26' 4,936" BT	769339,19	9295148,45
		TK 32.15.16.2002-29.2002-001	6° 22' 12,656" LS	107° 26' 5,739" BT	769364,31	9295239,06
		TK 32.15.16.2002-29.2002-002	6° 22' 11,645" LS	107° 26' 7,461" BT	769417,40	9295269,88
		TK 32.15.16.2002-29.2002-29.2008-000	6° 21' 25,550" LS	107° 25' 47,431" BT	768808,21	9296689,45
	Karangsari	TK 32.15.16.2002-29.2002-29.2008-000	6° 21' 25,550" LS	107° 25' 47,431" BT	768808,21	9296689,45
		TK 32.15.16.2002-29.2008-001	6° 20' 54,805" LS	107° 26' 3,864" BT	769317,92	9297632,00
		TK 32.15.16.2002-16.2010-29.2008-000	6° 20' 49,781" LS	107° 26' 2,925" BT	769289,79	9297786,53




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 268 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KARANGSINOM KECAMATAN TIRTAMULYA

PETA BATAS DESA KARANGSINOM



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.16.2002

DESA KARANGSINOM

KECAMATAN TIRTAMULYA
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 A
 SKALA 1:17.000



UTM KARANGSINOM



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Gnd : Gnd Geograf. UTM
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICITAT DAN DIPERIKSIKAN OLEH
 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Kepala : Yudi Hidayat, Karawang
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-429600, Fax. 0267-411923
 © Copyright 2023. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Desa Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan/Desa
- Batas Kelurahan/Desa
- ▲ Titik Kartesik
- Kantor Pemerintahan

No	Kode Wilayah	Kode Desa	Kode Kelurahan/Desa	Kode Blok	Kode Sektur	Luas (Ha)		Kategori
						Luas Total	Luas Lahan	
1	32.15.16.2002	16.2010	000	001	001	001	001	001
2	32.15.16.2002	16.2010	000	002	002	002	002	002
3	32.15.16.2002	16.2010	000	003	003	003	003	003
4	32.15.16.2002	16.2010	000	004	004	004	004	004
5	32.15.16.2002	16.2010	000	005	005	005	005	005
6	32.15.16.2002	16.2010	000	006	006	006	006	006
7	32.15.16.2002	16.2010	000	007	007	007	007	007
8	32.15.16.2002	16.2010	000	008	008	008	008	008
9	32.15.16.2002	16.2010	000	009	009	009	009	009
10	32.15.16.2002	16.2010	000	010	010	010	010	010
11	32.15.16.2002	16.2010	000	011	011	011	011	011
12	32.15.16.2002	16.2010	000	012	012	012	012	012
13	32.15.16.2002	16.2010	000	013	013	013	013	013
14	32.15.16.2002	16.2010	000	014	014	014	014	014
15	32.15.16.2002	16.2010	000	015	015	015	015	015
16	32.15.16.2002	16.2010	000	016	016	016	016	016
17	32.15.16.2002	16.2010	000	017	017	017	017	017
18	32.15.16.2002	16.2010	000	018	018	018	018	018
19	32.15.16.2002	16.2010	000	019	019	019	019	019
20	32.15.16.2002	16.2010	000	020	020	020	020	020
21	32.15.16.2002	16.2010	000	021	021	021	021	021
22	32.15.16.2002	16.2010	000	022	022	022	022	022
23	32.15.16.2002	16.2010	000	023	023	023	023	023
24	32.15.16.2002	16.2010	000	024	024	024	024	024
25	32.15.16.2002	16.2010	000	025	025	025	025	025
26	32.15.16.2002	16.2010	000	026	026	026	026	026
27	32.15.16.2002	16.2010	000	027	027	027	027	027
28	32.15.16.2002	16.2010	000	028	028	028	028	028
29	32.15.16.2002	16.2010	000	029	029	029	029	029
30	32.15.16.2002	16.2010	000	030	030	030	030	030
31	32.15.16.2002	16.2010	000	031	031	031	031	031
32	32.15.16.2002	16.2010	000	032	032	032	032	032
33	32.15.16.2002	16.2010	000	033	033	033	033	033
34	32.15.16.2002	16.2010	000	034	034	034	034	034
35	32.15.16.2002	16.2010	000	035	035	035	035	035
36	32.15.16.2002	16.2010	000	036	036	036	036	036
37	32.15.16.2002	16.2010	000	037	037	037	037	037
38	32.15.16.2002	16.2010	000	038	038	038	038	038
39	32.15.16.2002	16.2010	000	039	039	039	039	039
40	32.15.16.2002	16.2010	000	040	040	040	040	040
41	32.15.16.2002	16.2010	000	041	041	041	041	041
42	32.15.16.2002	16.2010	000	042	042	042	042	042
43	32.15.16.2002	16.2010	000	043	043	043	043	043
44	32.15.16.2002	16.2010	000	044	044	044	044	044
45	32.15.16.2002	16.2010	000	045	045	045	045	045
46	32.15.16.2002	16.2010	000	046	046	046	046	046
47	32.15.16.2002	16.2010	000	047	047	047	047	047
48	32.15.16.2002	16.2010	000	048	048	048	048	048
49	32.15.16.2002	16.2010	000	049	049	049	049	049
50	32.15.16.2002	16.2010	000	050	050	050	050	050

Sumber Data : - Data batas Desa/Kelurahan hasil ajudikasi tahun 2016 Pusat Pemetaan Batas Wilayah
 Badan Informasi Geospasial dengan penyusunan kesepakatan teknis pada tahun 2022
 Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi Tahun 2015-2020 Badan Informasi Geospasial

Riwayat Per: - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggabungan batas yang dilakukan dengan kesepakatan
 antar Kepala Desa/Kelurahan. Camat dan diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 dan DPRD setempat.

